

Analisis Hukum Kejahatan *Money Laundering* Sebagai Tindak Pidana di Bidang Ekonomi

Legal Analysis Of Money Laundering Crime As A Crime In The Economic Field

Riswan Munthe^{1)*}, Yusuf Hanafi Pasaribu²⁾ & Sri Hidayani¹⁾

1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat, Indonesia

Diterima: 11 November 2022; Direview: 11 Desember 2022; Disetujui: 13 Januari 2023

*Corresponding Email: riswan@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tulisan ini akan mengkaji kejahatan pencucian uang sebagai kejahatan dibidang ekonomi. Kejahatan Pencucian uang (*money laundry*) suatu kejahatan mempunyai ciri tersendiri dari kejahatan lainnya, karena jenis kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal melainkan adanya kejahatan ganda yang sudah terjadi. Tujuan penelitian ini membahas bentuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kejahatan *money laundering* dikategorikan sebagai kejahatan pada bidang ekonomi. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang mana penelitian normatif mengacu pada konsep bersumber pada buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang tertulis. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tindak pidana yang aktif dan tindak pidana yang pasif, sebab bentuk kejahatan pencucian uang dilakukan melalui lembaga keuangan. Sedangkan bentuk kejahatan *money laundering* di kategorikan sebagai kejahatan pada bidang ekonomi yang mana kejahatan ekonomi ini dapat dilakukan dengan bentuk placement, layering dan integration.

Kata Kunci: Kejahatan; *Money Laundering*; Bidang Ekonomi.

Abstract

This paper will examine the crime of money laundering as a crime in the economic field. The crime of money laundering is a crime that has its own characteristics from other crimes, because this type of crime is not a single crime but a double crime that has occurred. The purpose of this study will be to discuss the forms of money laundering based on the provisions of laws and regulations and the crime of money laundering is categorized as a crime in the economic field. The method in this study uses normative legal research, where normative research refers to concepts sourced from books, journals and written legislation. Based on the results of the study, it was found that money laundering based on the provisions of the legislation is an active crime and a passive crime, because the form of money laundering is carried out through financial institutions. Meanwhile, the form of money laundering crime is categorized as a crime in the economic field where this economic crime can be carried out in the form of placement, layering and integration.

Keywords: Crime; Money Laundering; Economic Sector.

How to Cite: Munthe, R, Hidayani, S, Pasaribu, Y. H. (2023). Analisis Hukum Kejahatan *Money Laundering* Sebagai Tindak Pidana di Bidang Ekonomi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (3): 1925-1931.



PENDAHULUAN

Hukum pidana di bidang ekonomi yang bersumber pada sekumpulan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan pidana memberikan wewenang penyidikan terbatas kepada para pegawai negeri tertentu di luar penegak hukum, hingga semua tindak pidana di bidang ekonomi yang telah terjadi ditangani oleh para pejabat instansi pemerintah di luar penegak hukum dengan hasil yang seringkali kurang mencapai sarannya, meskipun para pejabat tersebut adalah ahli dalam bidangnya masing-masing, karena mereka kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dan taktik penyidikan. Kejahatan pemalsuan uang misalnya, akibat kejahatan pemalsuan uang ini apabila beredar dari satu tangan ke tangan yang lain, maka akan berdampak ke sektor ekonomi masyarakat dan Negara juga sangat dirugikan. Sebaliknya para penegak hukum kurang memiliki pengetahuan tentang hukum pidana di bidang ekonomi, hal mana disebabkan ketiadaan mata pelajaran khusus tentang hukum pidana di bidang ekonomi dalam kurikulum pendidikan di lingkungan penegak hukum. Bahkan banyak juga diantara penegak hukum menganggap tindak pidana di bidang ekonomi sudah tidak ada, anggapan mana tidak lain disebabkan karena kurang menguasai pengetahuan tentang peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan pidana dan berjumlah banyak sekali. Betapa pentingnya dan perlunya memiliki pengetahuan tentang hukum pidana di bidang ekonomi oleh para penegak hukum dapat difahami berhubung banyak azas-azas yang dianut oleh KUHP tidak diikuti oleh peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan pidana, bahkan bertentangan dengan KUHP (Anwar, 1990; Wibowo et al., 2020).

Kejahatan ekonomi secara umum dirumuskan sebagai kejahatan yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi. Kejahatan ekonomi bisa dilihat secara sempit maupun dalam arti luas. Secara yuridis kejahatan ekonomi dapat dilihat secara sempit sebagai tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Undang-undang No. 7 /Drt./ 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Di samping itu kejahatan ekonomi juga dapat dilihat secara luas yaitu semua tindak pidana di luar Undang-undang TPE (UU No. 7 drt. 1955) yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat, misalnya kejahatan pencucian uang (*money laundering*) (Supriyanta, 2007; Manihuruk et al., 2020).

Pada bidang ekonomi, pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang tersebut dilakukan dengan menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut; merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas; mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya karena para pencuci uang menanamkan kembali dana-dananya bukan di negara-negara yang dapat memberikan rates of return yang lebih tinggi tetapi diinvestasikan kembali di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil kemungkinannya untuk dapat dideteksi; dan dapat menimbulkan distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan dan dana yang mereka tempatkan secara ekonomis tidak harus bermanfaat bagi negara yang menerima penempatan. Bagi Pemerintah, dampak ikutan selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*social cost*) terutama untuk biaya dalam meningkatkan upaya penegakan hukumnya (Putra, 2019; Azizah et al., 2021).

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) semakin terjadi perkembangan, hal itu terbukti dengan di cabutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas system keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian memerlukan landasan



hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil dari kejahatan (Renggong, 2016; Pratama et al., 2021).

Tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang illegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih dan sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks. Atau tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah (Syamsuddin, 2011; Arifin., & Choirinnisa, 2019).

Pelaku kejahatan seringkali menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis legal, seperti membeli saham perusahaan-perusahaan di bursa efek yang memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya sehingga kekayaan para penjahat yang diputar melalui proses-proses tersebut terlihat seolah-olah keadaannya menjadi halal atau terlihat seperti suatu aktivitas yang sah (Nugroho, 2016; Pohan, 2019). Disebabkan hal yang demikian itu, maka Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi sulit untuk dideteksi keberadaannya. Sulitnya mendeteksi aktivitas atau hasil pencucian uang juga dilatar belakangi oleh berbagai modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan sehingga aktivitas pencucian uang semakin sulit untuk diketahui (Pratama, 2022; Guraba et al., 2018). Sehingga Penelitian ini akan membahas bagaimana bentuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagaimana kejahatan money laundering di kategorikan sebagai kejahatan pada bidang ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian normatif mengacu pada konsep sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan. (Amiruddin dan Asikin, 2014). Penelitian memiliki sifat deskriptif analisis, yang mengarah kepada penelitian yuridis normative yang bersumber pada buku, undang-undang dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 2007).

Analisis data dilakukan dengan analisis hukum yang menelaah bahan-bahan hukum yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yaitu dengan menggabungkan antara permasalahan hukum dan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada (Syamsudin dan Luthan, 2018). Menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan simpulan dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya. Berkualitas dimaksud disini berhubungan dengan norma-norma, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Selanjutnya, setelah data peroleh dilakukan analisis dengan menghubungkan antara data dan variabel-variabel yang berkaitan dengan objek pada pembahasan penelitian sehingga dapat menjawab masalah yang menjadi patokan dalam penelitian ini yang kemudian nantinya dapat ditarik sebuah simpulan untuk menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan



Pencucian uang merupakan sebuah kegiatan memproses uang, yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti, ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari, atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas menjadi sah (Syamsuddin, 2011).

Kejahatan *Money Laundering* adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau setidaknya-tidaknya menyamarkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari suatu kejahatan (melawan hukum) melalui suatu aktivitas yang sah. Maka sebenarnya Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan perbuatan lain dari kejahatan asal (*predicate crime*) yang mendahului atau melatar belakangnya. Untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan atau singkatnya melakukan pencucian uang (*money laundering*), uang kotor (*dirty money*) hasil kejahatan tersebut ditempatkan ke dalam sistem keuangan terutama sistem perbankan (*placement*), lalu mentransfer uang kotor yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain guna menyulitkan penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut (*integration*), kemudian harta kekayaan yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*) yang kemudian digunakan untuk pembiayaan yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatan (Pratama, 2022).

Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) di dalam Undang-Undang PPTPPU dibedakan atas dua jenis yang diatur dalam tiga pasal yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang aktif

Jenis tindak pidana ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Yang tumsan Pasal 3 yakni "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Sedangkan rumusan Pasal 4 yakni "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

2. Tindak Pidana Pencucian Uang pasif.

Jenis tindak pidana ini dalam pencucian uang sebagaimana terdapat dalam Pasal 5. Yang mana rumusan Pasal 5 ayat (1) menjelaskan yakni "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Pasal 5 ayat (2) merumuskan "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Bentuk Kejahatan *Money Laundering* dikategorikan Sebagai Kejahatan pada Bidang Ekonomi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU, telah menentukan jenis tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika;



penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia (Supriyanta, 2007)

Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang bisa disidik, dituntut dan dibawa ke pengadilan, tanpa harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, misalnya atas tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya berupa tindak pidana korupsi, maka untuk dilakukan penyidikan, penuntutan maupun persidangan atas perkara TPPU tidak harus menunggu dibuktikannya tindak pidana asalnya yang berupa korupsi.³ Dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69 tersebut, hendak menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 adalah ketentuan yang berdiri sendiri (independent crime) (Putra, 2019).

Kejahatan ekonomi pencucian uang adalah memberikan legitimasi pada dana yang diperoleh secara tidak sah. Walaupun dapat dikatakan tidak ada sistem pencucian uang yang sama, Pada dasarnya proses pencucian uang di lembaga keuangan atau perbankan dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan, yaitu: placement, layering dan integration.

1. Placement

Placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- b. Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/ pembiayaan.
- d. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

2. Layering

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company

3. Integration

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Integration dapat diartikan juga



sebagai tahap dimana pelaku memasukkan kembali dana yang tidak tampak lagi asal usul aslinya kedalam transaksi yang sah, sehingga tidak kelihatan sebenarnya dana tersebut semula berasal dari tindakan ilegal. *Integration*, dilakukan dalam bentuk penjualan kembali saham, rumah, kapal atau perhiasan (Putra, 2019)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, simpulan yang dapat tarik dalam penelitian ini bahwa tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang telah diatur di dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang lebih luas karena meliputi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tindak pidana pencucian uang yang aktif dan tindak pidana pencucian uang sifatnya pasif, sebab bentuk kejahatan pencucian uang dilakukan melalui lembaga keuangan. Karena kegiatan pencucian uang (*money laundering*) merupakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Sehingga bentuk kejahatan *money laundering* di kategorikan sebagai kejahatan pada bidang ekonomi yang mana kejahatan ekonomi ini dapat dilakukan dengan bentuk *placement*, *layering* dan *integration*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Z. (2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwar, H.A.K. M. (1990). Hukum pidana di bidang ekonomi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arifin, R., & Choirinnisa, S. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle). *JURNAL MERCATORIA*, 12(1), 43-53. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2349>
- Azizah, H., M. Hamdan, M., Mulyadi, M., & Sunarmi, S. (2021). Analisis Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan MA NO. 1454 K/PID.SUS/2011; PUTUSAN MA NO. 537 K/PID.SUS/2014; PUTUSAN MA NO. 336 K/PID.SUS/2015). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 80-87. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.588>
- Guraba, S., Dahlan, D., & Rahayu, S. (2018). Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh. *JURNAL MERCATORIA*, 11(2), 204-211. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.1829>
- Manihuruk, P., Eddy, T., & Fauzi, A. (2020). Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 325-332. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.259>
- Nugroho, N. (2016). Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Bni Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU. *Jurnal Mercatoria*, 9(2), 119-135. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.435>
- Pohan, S. (2019). Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan oleh KPK Atas Tindak Pidana Pencucian Uang. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(2), 117-134. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2615>
- Pratama, A., Zulyadi, R., & Pinem, S. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/Pn. Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 974-981. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.784>
- Pratama, M. I.W. (2022). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law), *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3 (1): 12-27
- Putra, A.R.P. (2019). Analisis Ekonomi terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, *LEX Renaissance*, 2 (4): 303-316.
- Renggong, S. (2016). Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Jakarta: Kencana.
- Soekanto. S. (2007), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press.
- Supriyanta. (2007). Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 7 (1): 42-52.
- Syamsuddin, A. (2011). Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, M dan Luthan, S. (2018). Mahir Menulis Kasus Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.



Wibowo, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 52-60. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.193>

Undang-undang No. 7 /Drt./ 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

